

MAHAR DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS

(Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

ANNISA FITRAH

(18105030124)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

MAHAR DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS

(Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

ANNISA FITRAH

(18105030124)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Saifuddin Zuhri, S. Th.I., MA.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Annisa Fitrah
NIM : 18105030124
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : MAHAR DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS
(Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir Al-Munir).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.i., MA.
NIP. 19800123 200901 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Annisa Fitrah

NIM : 18105030124

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis (*Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir al-Munir*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis adalah sebuah karya ilmiah yang benar *asli* dari tulisan saya sendiri.
2. Bilamana skripsi saya telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup untuk merevisi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan saya belum selesai merevisi skripsi saya, maka saya bersedia dinyatakan gugur dalam munaqasyah pertama, dan bersedia untuk munaqasyah ulang dengan menggunakan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bukan merupakan hasil dari karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi dan mencabut gelar sarjana saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Maret 2022



(Annisa Fitrah)
NIM. 18105030124



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DU/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : MAHAR DALAM PERNIKAHAN SUKU BUGIS
(Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir Al-Munir)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA FITRAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030124
Telah diujikan pada : Senin, 07 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
SIGNED


Valid ID: 6247e714789b6



Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 6247d70e6d387



Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6226c66bc49f1



Yogyakarta, 07 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 624a6ec0a134

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Annisa Fitrah
Tempat Tanggal Lahir : Bune, 23 agustus 2000
NIM : 18105030124
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
No Handphone : 081325124786

Menyatakan bahwa saya mengenakan Jilbab pada pas foto untuk dipasangkan di ijazah saya. Jika dikemudian hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan Jilbab, maka itu merupakan tanggungjawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut kepada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJA
YOGYAKARTA



(Annisa Fitrah)
NIM. 18105030124

Motto

"Keberanian adalah sumber kesuksesan"

"Jika orang lain bisa, maka saya juga bisa"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua yang Sangat Saya Cintai.

Kementrian Agama Republik Indonesia Program Beasiswa Santri Berprestasi
(PBSB).

Pondok Pesantren Modern al-Junaidiyah Biru Bone, Pondok Pesantren Baitul
Hikmah Krpyak, dan Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima Kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...''...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد عدّة	ditulis ditulis	<i>Muta`aqqidīn iddah</i>
---------------	--------------------	-------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>Hibah Jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

---◌---	kasrah	ditulis	I
---◌---	fathah	ditulis	a
---◌---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i> “a”
fathah + ya mati يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i> “i”
kasrah + ya mati كريم	ditulis	<i>karīm</i> “i”
dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>furūd</i> “u”

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>bainakum</i> “ai”
fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>qaul</i> “au”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



PEDOMAN TRANSLITERASI BUGIS LATIN

Pedoman transliterasi Bugis latin dalam skripsi ini, berpedoman pada disertasi yang disusun oleh Muhyiddin Tahir pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2013, dengan judul disertasi “Tafsir al-Munir (Studi atas Pemikiran Akhlak A.G.H Daud Ismail).” Sebagaimana di bawah ini;

A. Konsonan

Bugis	Huruf Latin	Bugis	Huruf Latin
k	Ka	c	Ca
g	Ga	j	Ja
G	Nga	N	Nya
K	Ngka	C	Nca
p	Pa	y	Ya
b	Ba	r	Ra
m	Ma	l	La
P	Mpa	w	Wa
t	Ta	s	Sa
d	Da	a	A
n	Na	h	Ha
R	Nra		

B. Vokal

	i	u	E	o	e
a	ai	au	aE	ao	ea
a	i	u	É	o	e

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و على
اله و صحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang terbaik dibandingkan umat-umat lainnya, yang telah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh kegelapan menuju ke alam yang terang menerang (*min adz-dzulumat ila al-Nur*).

Atas rahmat dan izin Allah yang maha kuasa, dengan ini penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “*Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Tafsir Al-Munir)*”. Dalam penulisan masih banyak terdapat kesalahan, karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Selain itu, skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukunagn sekitar. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Guru Besar UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang tidak hanya sebagai tempat meminta tanda tangan di KRS, tetapi juga bersedia memberikan arahan dalam penulisan proposal skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Begitupun juga dengan Ibu Fitriana Firdausi,

- S.Th.i., M.Hum selaku Sekertaris Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, yang keduanya berperan penting dalam memberikan pertolongan dan memberi arahan bagi para mahasiwa.
5. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas segala kesabaran, bimbingan, dan arahan bapak selama masa penyusunan skripsi penulis.
 6. Seluruh dosen-dosen pengajar Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali, yang dengan sabar selalu memberikan berbagai pengetahuan dan isnpirasi keilmuan.
 7. Kepada pak Muhadi dan segenap Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Staf Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga yang telah memudahkan dan membantu mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir.
 8. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku Dosen UIN Sunan Kalijaga, dan juga Istrinya Ibu Zuhroul yang menjadi orang tua kami di Pndok Pesantren Baitul Hikmah Krapyak.
 9. *Gurutta* di Pondok Pesantren Modern al-Junaidiyah Biru Bone. AG. Drs. KH. Jamaluddin A, M.Th.I., Bapak Dr. Abul Khair, S.Sy., M.HI., Ibu Imas Asroriyah, S.Pd.I al-Hafizah, Bapak Dr. Muslihin Sultan, M.Ag., dan seluruh guru-guru al-Junaidiyah tanpa terkecuali.
 10. Keluarga besar yang selalu menjadi rumah, Bapak H. Firdaus Majju, Mama Hj. Sitti Rahma dan adik-adik. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan do'anya sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini.
 11. Teman-teman seperjuangan selama menghafal yang tidak akan pernah tersisih, Annisyah Dwi Rezky Kaswarah, Nur Hikmah Fitratul Awaliah, Dwi Widyanti Putri, Nur Magfira Badaruddin dan Fitriani, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terutama Annisya Dwi Rezky yang selalu bersedia untuk menjadi tempat bertanya.
 12. Teman-teman se-geng yang saya sayangi, Fifi, Yundha, Ochik, Failal, Nurul, Shafiah dan Yuni, yang selalu berbagi cerita dan hal-hal *absurd*

atau hal-hal konyol, apalagi Phiphie dan Yundha teman *tag* saya. Karena kalian semualah yang membuat penulis betah di Jogja sampai saat ini.

13. Teman-teman seperantauan, Faiz, Fuji, Hilal, kakak-kakak dan adik-adik semuanya.
14. Teman-teman Ma'had al-Junaidiyah, Liha, Andi Ipa yang bersedia dijadikan tempat bertanya bagi penulis, dan seseorang yang senantiasa mendo'akan saya.
15. Seluruh teman-teman angkatan *Coinsident* yang katanya sudah menjadi keluarga dan saudara.
16. Alumni CSSMoRa, mas Alif, dan kak Ramzi, membantu dalam proses penyusunan proposal maupun skripsi penulis.
17. Teman-teman angkatan 18 IAT, khususnya yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian skripsi penulis.
18. Terima kasih kepada semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu, dan juga kepada semua orang yang bersedia membaca skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar karya ini bermanfaat bagi para pembaca terutama untuk penulis sendiri. Jika terdapat kesalahan ataupun ketidaksempurnaan pada penulisan ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon saran serta kritiknya agar kedepannya penulis dapat menciptakan karya yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, Februari 2022
Penulis



(Annisa Fitrah)
NIM.18105030124

ABSTRAK

Kitab tafsir *al-Munir* adalah kitab tafsir yang berasal dari Sulawesi Selatan, ditulis dengan menggunakan aksara *lontara'* Bugis dan menggunakan bahasa Bugis. Kitab tafsir tersebut merupakan kitab tafsir pertama di Sulawesi Selatan yang lengkap 30 juz al-Qur'an. Disusun oleh salah seorang ulama yang sangat fenomenal di Sulawesi Selatan yaitu A.G K.H Daud Ismail. Penelitian ini berfokus pada penyajian ayat-ayat mahar dalam penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam kitab tafsirnya, dengan menganalisis dari segi metodologi, karakteristik kedaerahan, dan keterpengaruhannya pada saat menafsirkan ayat-ayat mahar tersebut, dengan menggunakan teoris pendamping milik Hans Georg Gadamer. Maka dari itu, objek formal dari penelitian ini adalah penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam kitab tafsirnya, sedangkan objek materialnya adalah Mahar.

Skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan deskriptif-analitik untuk sistem pengolahan datanya. Penelitian ini masuk ke dalam kategori kajian kitab dengan menganalisis bentuk penafsirannya, dan juga termasuk ke dalam kategori kajian tokoh dengan menganalisis pemikirannya.

Adapun sub-sub masalah yang dijadikan pertanyaan pada penelitian ini adalah; bagaimana karakteristik, dan metodologi dari kitab tafsir *al-Munir*, serta bagaimana penafsiran A.G K.H Daud Ismail terkait mahar. Dari masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui karakteristik dan metodologi dari kitab tafsir *al-Munir*.

Hasil dari penelitian ini adalah; dalam ayat-ayat mahar ini yang menjadi pengaruh besar bagi penafsirannya adalah tafsir *al-Maraghi*. Pada ayat-ayat ini hampir semua penafsiran AGH Daud Ismail dengan Al-Maraghi mirip dari segi isi penafsirannya. Namun tetap saja, pada penafsirannya AGH Daud Ismail juga menambahkan hasil analisisnya, dan pemahamannya disertai dengan riwayat-riwayat yang tidak terdapat di dalam tafsir *al-Maraghi*.


Kata Kunci: *Tafsir al-Munir, Tafsir Bugis, A.G K.H Daud Ismail, Mahar, uang pannai'.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BUGIS LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Fokus penelitian	8
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
C. Tinjauan Pustaka	10
D. Kerangka Teoritik	12
E. Metode Penelitian.....	14
2. Sumber Data	15
3. Jenis Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16

5.	Analisis data	16
6.	Pendekatan.....	16
F.	Sistematika Pembahasan	17
BAB II MAHAR DALAM ISLAM.....		19
A.	Mahar	19
1.	Pengertian dan Hukum Mahar.....	19
2.	Syarat-syarat Mahar	25
3.	Bentuk dan Jumlah Mahar.....	28
4.	Macam-macam Mahar.....	31
B.	Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis.....	33
1.	Pernikahan Suku Bugis	33
2.	Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis.....	35
BAB III BIOGRAFI A.G K.H DAUD ISMAIL DAN GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR <i>AL-MUNIR</i>		39
A.	Perjalanan Hidup A.G K.H Daud Ismail.....	39
1.	Biografi A.G K.H Daud Ismail	39
2.	Riwayat Intelektual A.G k.H Daud Ismail	42
3.	Karya-Karya A.G K.H Daud Ismail	44
B.	Tinjauan Umum Seputar Kitab Tafsir <i>al-Munir</i> karya A.G K.H Daud Ismail 46	
1.	Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir <i>al-Munir</i>	46
2.	Karakteristik Tafsir <i>al-Munir</i>	49
3.	Metodologi Tafsir <i>al-Munir</i>	56
4.	Corak Tafsir <i>al-Munir</i>	62
5.	Eksistensi Kitab Tafsir <i>al-Munir</i> Karya A.G K.H Daud Ismail.....	66
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		67
A.	Penafsiran Ayat-ayat Mahar dalam Tafsir <i>al-Munir</i>	67
1.	Q.S an-Nisaa' [4]: 4.....	67
2.	Q.S an-Nisaa' [4]: 19.....	71
3.	Q.S an-Nisaa' [4]: 20.....	80
4.	Q.S an-Nisaa' [4]: 21.....	83

5. Q.S an-Nisaa' [4]: 24.....	86
B. Analisis Keterpengaruhan Kitab Tafsir <i>al-Munir</i> terhadap Ayat-ayat Mahar 92	
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
Curriculum Vitae	112
LAMPIRAN.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān merupakan sumber hukum dan landasan utama bagi umat Islam yang wajib untuk dipelajari isi dan maknanya. Untuk memahami makna al-Qur'ān seseorang memerlukan ilmu yang mencakup al-Qur'ān dan isinya yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan kunci utama untuk memahami makna al-Qur'ān dengan baik dan benar. Tanpa ilmu tafsir mustahil untuk seseorang benar-benar mengerti makna yang sesungguhnya dari suatu teks ayat al-Qur'ān.¹

Tujuan utama diadakannya ilmu tafsir tidak lain adalah agar tidak ada umat Islam yang keliru dan sesat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ān. Selain itu, dengan adanya ilmu tafsir kita sebagai umat Islam tidak perlu khawatir akan hilangnya eksistensi atau keaslian dari al-Qur'ān, sebab ilmu tafsir bermanfaat untuk mempertahankan keaslian dan kelestarian al-Qur'ān.

Sebagaimana yang telah Allah janjikan langsung di dalam Q.S al-Hijr ayat ke- 9, yang menerangkan bahwa Allah yang menurunkan al-Qur'ān, dan Allah sendiri yang akan memelihara al-Qur'ān. Maka, para mufassir juga berusaha untuk selalu meluruskan makna al-Qur'ān dari pemahaman yang sesat. Dengan alasan ini para ulama sepakat bahwa hukum mempelajari ilmu tafsir adalah wajib, atau wajib *'ain* bagi yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mempelajarinya, dan

¹ Ahmad Izzan, *Metodologi ilmu tafsir* (Bandung: Kelompok Humaniora, 2011), hlm. 12

sebagian ulama berpendapat bahwa mempelajari ilmu tafsir hukumnya wajib *kifayah* atau kewajiban sebagai kolektif.²

Tafsir al-Qur'ān bukan hanya ada pada saat ini saja, tafsir al-Qur'ān memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SWT (571-632 M). Akan tetapi tafsir al-Qur'ān pada masa itu belum begitu terasa dikarenakan pada umumnya para sahabat merupakan orang asli Arab yang banyak memiliki keistimewaan mulai dari kecerdasan otak, kekuatan hafalan, kepandaian merangkum dan kemahiran mengetahui ungkapan bahasa.³ Hal ini tentu berbeda dengan zaman sekarang, yang mana sudah jarang orang yang memiliki kemampuan seperti para sahabat kecuali para ulama.

Berbeda dengan di daerah Arab (Timur Tengah) yang merupakan tempat turunnya al-Qur'ān sekaligus tempat lahirnya tafsir al-Qur'ān. Tafsir al-Qur'ān di Indonesia melalui proses yang cukup panjang mulai dari penerjemahan kedalam bahasa Indonesia, kemudian dilakukan proses penafsiran yang luas dan rinci. Tafsir al-Qur'ān di Indonesia merupakan upaya untuk memahami makna al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia, baik berupa bahasa nasional maupun bahasa daerah seperti di Sulawesi yaitu tafsir Bugis.⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Era 1940, aksara lontarak Bugis digunakan oleh para ulama di Sulawesi Selatan untuk menulis karya berupa tafsir. Contohnya,

² Ahmad Izzan, *Metodologi ilmu tafsir* (Bandung: Kelompok Humaniora, 2011), hlm. 13

³ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Ilmu Tafsir di Indonesia* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 8

⁴ Anggi Wahyu Ari. "Sejarah Tafsir Nusantara" *Jurnal Studi Agama* vol. 3 No. 2 (2019), hlm. 4

kitab “*Tafsir Bahasa Boegisina Soerah Amma*” karya A.G H Muhammad As’ad, kemudian pada tahun 1961 munculah “*Tafsir al-Qur’ān bi al-Lughat al-Bugisiyah Tafassere Akorang Bettuwana Bicara Ugi*” karya K.H M Yunus Martang di Sengkang, pada tahun 1978 muncul karya “*Terjemah al-Qur’an dengan Bahasa dan Aksara Bugis*” karya K.H Hamza Manguluang yang diterbitkan di Sengkang, kemudian di tahun 1980 munculah karya tafsir yang lengkap 30 juz yaitu “*tafsir al-Munir*” karya K.H Daud Ismail.⁵

Penelitian ini berfokus kepada kitab tafsir Bugis *al-Munir* karya K.H Daud Ismail yang kental dengan karakteristik kedaerahan, karena dari tulisannya saja menggunakan aksara lontarak Bugis. Selain menggunakan aksara Bugis, dalam menafsirkan K.H Daud Ismail juga lebih memperhatikan tradisi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga dalam penafsirannya memiliki corak kedaerahan yang sangat kental, misalnya penafsirannya mengenai mahar.

Dalam Islam terdapat rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi pada saat pernikahan. Diantaranya; wali, saksi, akad nikah dan mahar (maskawin). Mahar sudah ada dikalangan masyarakat Arab sejak zaman Jāhiliyyah. Dapat dilihat pada catatan sejarah pra-Islam yang mana tidak ada hak harta bagi wanita karena semuanya hanya untuk laki-laki. Salah satunya pembayaran mahar yang diserahkan bukan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada kepala suku atau keluarga perempuan.⁶ Meskipun mahar sudah diakui sejak zaman Jāhiliyyah.

⁵ Islah Gusmian. “Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir al-Qur’an di Indonesia Era Awal Abad 20 M”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 5, No.2, 2015, hlm. 232

⁶ ABD Kohar. “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, *ASAS: Jurnal Sastra* vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 42

Namun, hal ini tentu saja sangat berbeda dengan keadaan sekarang yang mana mahar adalah hak milik bagi wanita atau calon istri dan bukan milik suami ataupun keluarganya.⁷

Mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa materi atau sesuatu yang bermanfaat untuk sebuah pernikahan dan merupakan salah satu syarat sah untuk sebuah pernikahan. Walaupun mahar bukan termasuk syarat wajib, namun mahar mempunyai kedudukan yang wajib untuk ditunaikan dalam pernikahan.⁸ Secara hukum, di Negara Indonesia mahar telah di atur pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang mahar yang menyatakan bahwa;

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk, dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak.”⁹

Mahar bukan bermaksud untuk memperjual-belikan perempuan, tetapi sebagai bukti bahwa perempuan dihormati dan dimuliakan sekaligus sebagai lambang tanggung jawab suami untuk menafkahi dan juga sebagai lambang cinta kasih kepada istrinya. Selain itu mahar juga merupakan bukti sebuah kebenaran dan janji yang melambungkan ketulusan sang suami untuk menikahkan istrinya tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹⁰

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2020) hlm. 84

⁸ Q.S An-Nisā' [4: 4]

⁹ Departemen Agama RI, *“kompilasi Hukum Islam”* pasal 30

¹⁰ Luailik Nadhifah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Pekerjaan dalam Perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged kec. Gayam kab.Bojonegoro”*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, hlm. 22-23

Adapun alasan penulis memilih tema mengenai mahar, karena dari dulu hingga sekarang terkadang mahar merupakan sebuah penghalang dalam pernikahan, dikarenakan besarnya jumlah nominal yang diajukan kepada calon pengantin laki-laki sehingga dia tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Apalagi pada zaman sekarang sudah banyak dijumpai mahar yang berupa uang milyaran rupiah, saham, jutaan dolar, dan sebagainya. Karena hal ini, tidak sedikit masyarakat yang juga ingin menyamai mereka terhadap jumlah dan bentuk mahar yang fantastis.

Mahar bukanlah termasuk syarat ataupun rukun nikah. Namun mahar memiliki kedudukan terpenting bagi sebuah pernikahan, terutama pada pernikahan di suku Bugis. Ternyata selain mahar ada juga pemberian lain dalam pernikahannya, yaitu *uang pannai'*. Berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban dari segi agama, pemberian *uang pannai'* adalah kewajiban dari segi tradisi Bugis.¹¹ Keduanya memang berbeda dari segi aspek, akan tetapi keduanya merupakan sebuah kesatuan yang berupa pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan dan wajib untuk ditunaikan dalam pernikahan suku Bugis.

Dalam pernikahan suku Bugis, *uang pannai'* yang hanya merupakan kewajiban dari segi tradisi saja sangat wajib untuk diserahkan, apalagi mahar yang sudah jelas merupakan kewajiban dari segi agama Islam. Pada intinya, jika tidak ada mahar dalam pernikahan suku Bugis maka tidak ada pernikahan, sama halnya jika tidak ada *uang pannai'*.

¹¹ A. Mega Hutami Adiningsih, "Tinjauan Hukum Islam tentang Dui Menere' (uang belanja) dalam perkawinan adat Bugis", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 3-4

Uang pannai' berfungsi sebagai uang belanja untuk tanggungan pesta resepsi dan segala hal yang berkaitan dengan resepsi. *Uang pannai'* juga merupakan tanda penghargaan untuk meminang gadis Bugis. Adapun tinggi rendahnya jumlah *uang pannai'* biasanya ditentukan dengan status ekonomi, kondisi fisik, status pernikahan (janda atau perawan), atau jenjang pendidikan calon pengantin perempuan. Maka dari itu status sosial calon pengantin adalah cerminan dari besarnya jumlah *uang pannai'*.¹²

Dalam pernikahan di Suku Bugis terkadang dengan tingginya jumlah mahar dan *uang pannai'* malah menjadi problem tersendiri karena ketidakmampuan calon suami untuk memenuhi syarat mahar dan *uang pannai'* yang diajukan dari keluarga calon istri sehingga lamarannya otomatis tertolak, karena sebab ini tidak sedikit pasangan yang *silariang*¹³ bahkan sampai hamil di luar nikah. Hal ini tentu saja disebabkan besarnya jumlah *uang pannai'* yang melebihi batas kemampuan pihak laki-laki.

Di dalam Islam, mahar yang dianjurkan adalah mahar yang tidak memberatkan pihak laki-laki, hal ini dapat dilihat di dalam hadis yang mengatakan; Dari 'Uqbah bin 'Amir *radiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda;

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

¹² Nur Avita, "Mahar dan Uang Pannai' dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 2

¹³ *Silariang* adalah sebutan dari masyarakat Bugis yang artinya "kawin lari", hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya syarat pernikahan berupa *uang pannai'* yang tidak sanggup dibayarkan pemuda kepada keluarga sang gadis, sehingga mereka nekat untuk *silariang*.

Artinya;

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”¹⁴

Mahar yang mudah bukan berarti harus mahar yang murah, tetapi sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak antara calon pengantin perempuan dan laki-laki, agar tidak ada yang merasa didiskriminasi.¹⁵

Beberapa ulama tafsir sudah banyak yang meneliti terkait konsep mahar dan banyak yang memunculkan pendapat yang menarik, seperti penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir*, Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* dan masih banyak lagi. Namun pada penelitian ini penulis menggunakan penafsiran A.G K.H Daud Ismail dengan kitab tafsir Bugisnya yang bernama tafsir *al-Munir* bahasa Bugis. Kitab tafsir ini merupakan karya yang fenomenal khususnya di daerah Sulawesi Selatan, dikarenakan kitab ini merupakan kitab tafsir pertama yang lengkap 30 juz al-Qur’ān. Kitab tafsir *al-Munir* mempunyai karakteristik kedaerahan yang sangat kental, dapat dilihat dari isi kitabnya yang menggunakan Aksara Lontarak Bugis yang menambah keunikan tersendiri pada kitab ini.¹⁶

Perlunya pengkajian ini selain untuk mengetahui bagaimana penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam menafsirkan ayat mahar, juga bertujuan untuk memberikan kontribusi informasi mengenai pernikahan pada suku Bugis. Hal yang

¹⁴ H.R al-Hakim

¹⁵ Sa’diyah binti Hawwa, “Pemberian Mahar Kepada Perempuan Dalam Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Asy-Sya’rawi”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 75-76

¹⁶ Samsuni, “Karakteristik Kedaerahan Tafsir al-Munir Bahasa Aksara Lontara’ Bugis karya AG.H. Daud Ismail”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 86

paling penting adalah untuk mengangkat seorang tokoh ulama yang berasal dari Sulawesi Selatan yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi serta tinggi pula ahlak dan kepribadiannya,¹⁷ juga agar beliau dikenal oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia sebagai salah satu mufassir di Indonesia yang sangat berjasa dalam keilmuan dunia tafsir, terutama bagi mahasiswa/mahasiswi dikalangan ilmu al-Qur’ān dan tafsir. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir *al-Munir*)”.

B. Permasalahan

1. Fokus penelitian

Dengan judul “Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah atas Penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam Kitab Tafsir *al-Munir*),” maka fokus penelitian ini terdapat pada kitab tafsir *al-Munir* karya A.G K.H Daud Ismail yang membahas mengenai mahar dan kaitannya dengan *uang pannai*. Adapun ayat-ayat yang akan dikaji, yaitu ayat-ayat yang membahas tentang mahar yang terdapat pada surah an-Nisā’ ayat 4, 19, 20, 21 dan 24.

2. Rumusan Masalah

Agar penulisan menjadi terarah dan sistematis, maka penulis akan menyusun sebuah rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, diantaranya;

¹⁷ M. Mufid Syakhlani. “Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Qur’an Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AG. H Daud Ismail”, *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 10

- a. Bagaimana karakteristik dari kitab tafsir *al-Munir*?
- b. Bagaimana metodologi dan konsep penyajian ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir *al-Munir*?
- c. Bagaimana penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam tafsir *al-Munir* terkait ayat-ayat mahar?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya;

- 1) Untuk mengetahui karakteristik kitab tafsir *al-Munir*.
- 2) Untuk mengetahui metode dan konsep penyajian ayat-ayat mahar di dalam tafsir *al-Munir* karya A.G K.H Daud Ismail.
- 3) Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mahar menurut A.G K.H Daud Ismail dalam tafsir *al-Munir*.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai sumber rujukan atau bahan masukan dalam pengembangan dunia tafsir al-Qur'ān sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin mengambil tema penelitian yang sama atau serupa dengan penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Bugis yang hendak melaksanakan pernikahan, dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat khususnya masyarakat Bugis untuk mengetahui makna mahar yang terdapat dalam penafsiran ulama' Bugis yaitu AG.H Daud Ismail.

C. Tinjauan Pustaka

Sebatas pengamatan penulis, pembahasan mengenai tema mahar merupakan pembahasan yang sering dibahas di dunia akademik mengingat banyak perspektif yang beragam mengenai tema mahar begitupun dengan *uang pannai* sebagai pendamping mahar dalam pernikahan suku Bugis. Akan tetapi dari penelusuran penulis, belum ada penelitian yang mengkaji tema mahar dalam pernikahan suku Bugis, dan dianalisis menggunakan kitab tafsir Bugis. Maka penulis pun merasa perlu untuk mengkaji hal ini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sebuah hasil penelitian dan beberapa literature yang menjadi bahan rujukan dalam proses penelitian.

Terdapat penelitian yang membahas mengenai konsep mahar dalam al-Qur'an yang dikaitkan dengan penafsiran beberapa para mufassir seperti penafsiran Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah, menurut penafsiran Musthafa al-Maraghi, Rasyid Ridha, dan Mutawalli Sya'rawi. Namun ada juga yang membahas mengenai relevansi mahar dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, ada juga yang mengaitkan mahar dengan tradisi *uang pannai*' hal ini seperti yang ditulis oleh Nysa Riskia Lakara dari Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta jurusan Ilmu al-

Qur'ān dan Tafsir, 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Mahar dan Uang Pannai’ menurut Tafsir Al-Misbah (*Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Suku Bugis*)”, Skripsi yang ditulis oleh M. Luqman Hakim, mahasiswa jurusan al-Akhwāl al-Syakhsīyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 dengan judul “Konsep Mahar dalam Al-Qur’ān dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, dan Tesis yang ditulis oleh Akhmad Maimun, mahasiswa jurusan al-Akhwāl al-Syakhsīyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 yang berjudul “Makna Kesederhanaan Mahar dalam Q.S An-Nisā’ Ayat 4 dan 20 (*Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shadaq, Nihlah, dan Qinthar*).”

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai mahar dan dikaitkan dengan salah satu penafsiran sang mufassir, dikaitkan dengan tradisi *uang pannai’* pada suku Bugis seperti milik Nysa Lakara dan juga menggunakan pendekatan hermeneutik seperti Akhmad Maimun. Sedangkan perbedaannya seperti tidak membahas mengenai relevansi mahar dengan KHI, tidak menggunakan pendekatan hermeneutika otoritatif, dan juga tidak berfokus pada analisis makna kesederhanaan mahar.

Selain mengenai mahar dan, ada juga penelitian yang berfokus kepada kitab tafsir *al-Munir*. Seperti membahas mengenai bagaimana A.G K.H Daud Ismail dalam penafsirannya mengakomodir tradisi masyarakat bugis, dan membahas karakteristik kedarahan yang terdapat di kitab tafsir *al-Munir* dengan menggunakan pendekatan antropologis dan hermeneutika. Seperti yang ditulis oleh Samsuni yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tafsir

Hadis, fakultas Ushuluddin, 2003 yang berjudul “Karakteristik Kedaerahan Tafsir *al-Munir* Bahasa Aksara *Lontarak* Bugis Karya AGH Daud Ismail al-Sufiny” dan Skripsi yang ditulis oleh Misbah Hudri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Ushuluddin, jurusan Ilmu al-Qur’an dan tafsir, 2017 dengan judul “Surah al-Fātihah dalam Tafsir Bugis (*Telaah terhadap kitab Tafsir al-Munir Karya K.H Daud Ismail*).”

Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu antropologis seperti yang terdapat dalam penelitian Samsuni, sedangkan penelitian menggunakan teori hermeneutika, dan fokus dengan tema mahar dan *uang pannai*. Sedangkan letak persamaannya yaitu sama-sama menggunakan teori hermeneutika Gadamer untuk kajian kitab seperti yang ditulis oleh Misbah Hudri, dan sama-sama membahas mengenai karakteristik dari kitab tafsir *al-Munir*.

D. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah tulisan ilmiah, karena dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan tema yang akan diteliti, sehingga kerangka teori ini akan dijadikan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang akan diteliti.¹⁸

Pertama, “mahr” (المَهْر) secara bahasa merupakan mufrad dari jamak “muhūrun” (مُهْرُونَ) yang artinya “maskawin”. Secara istilah, seperti yang disebutkan

¹⁸ Ahmad Ridha Jafar, “uang pannai’ dalam system perkawinan adat Bugis Makassar perspektif hukum Islam”, Skripsi UII Yogyakarta, 2017, hlm. 11

Muhammad Bagir dalam bukunya “*fiqih praktis II*” mahar adalah pemberian wajib berupa sejumlah barang atau uang yang diberikan kepada wanita yang ingin dinikahi dan diucapkan pada saat akad nikah.¹⁹ Mahar merupakan rukun nikah dalam Islam yang wajib untuk ditunaikan pada saat pernikahan.

Untuk melihat bagaimana penafsiran AG Daud Ismail terhadap ayat mahar dalam kitab tafsirnya, maka diperlukan sebuah teori pendamping sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Adapun teori pendamping yang akan digunakan ialah *historically effected consciousness* (kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah) milik Hans Georg Gadamer.

Menurut teori ini, pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutika tertentu yang melingkupinya, baik berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Karena itu, dalam menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir harus sadar bahwa dia berada diposisi tertentu (keterpengaruhan oleh sejarah) yang sangat bisa mempengaruhi pemahamannya dalam menafsirkan teks. Pesan dari teori ini, seorang penafsir harus dapat mengatasi subyektifitasnya ketika hendak menafsirkan sebuah teks.²⁰ Selain itu, teori ini berhubungan erat dengan hermeneutika filosofis milik Hans Georg Gadamer. Hermeneutika filosofis sendiri ingin menunjukkan bahwa seorang penafsir seharusnya bersikap rendah hati atas keterbukaannya dan ketanggapannya pada saat ingin menafsirkan teks, karena

¹⁹ Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm. 16

²⁰ Sahiron Syamsuddin, “Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah proyek Pengembangan Metode Pembacaan al-Qur’an pada Masa Kontemporer”, Makalah Presentasi pada Annual Conference Kajian Islam yang dilaksanakan oleh Dipertais DEPAG RI, Bandung, 2006, hlm. 6

dalam menafsirkan teks, seorang penafsir otomatis akan menerima pemahaman baru dari teks yang akan dia tafsirkan.²¹

E. Metode Penelitian

Dari semua jenis penelitian ilmiah tidak pernah lepas dengan yang namanya metode penelitian. Metode merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah sebuah cara untuk mencapai kebenaran.²² Jadi metode penelitian adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan kebenaran. Adapun pembagian metode penelitian, diantaranya;

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menelusuri mengenai suatu masalah, gejala, fakta atau realita, yang mana semuanya harus ditelusuri secara mendalam, tidak terbatas dan tidak dilihat pada tampilan luarnya saja.²³

Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci sehingga dalam memaparkannya akan menghasilkan penjelasan yang panjang-lebar dan spesifik.²⁴ Maka pada penelitian ini penulis akan menganalisa secara mendalam terkait data-data yang membahas mengenai objek kajian dan juga terkait penafsiran A.G K.H

²¹ Inyik Ridwan Muzir, "Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer", (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 99

²² SN Sukmadinata, "Metode Penelitian" (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, 2005), hlm. 78

²³ Conny R Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm. 2

²⁴ Ivanovic Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Makalah litbang pertanian, Bogor, 2003, hlm. 2

Daud Ismail tentang ayat-ayat mahar, dengan hasil analisa tersebut maka akan terbentuk penjelasan yang bersifat mendalam dan spesifik.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang paling pokok dalam kajian sebuah kajian. Adapun sumber data primer, menggunakan tafsir *al-Munir* karya AG K.H Daud Ismail yang merupakan kitab tafsir bahasa Bugis dalam mengkaji tema mengenai ayat-ayat mahar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sebagai penjas yang dapat membantu atas analisis dari sumber data primer. Adapun data yang dipakai sebagai data sekunder seperti buku-buku, jurnal, skripsi atau tesis dan artikel lainnya yang membahas seputar mahar, ataupun kitab tafsir *al-Munir*.

3. Jenis Data

Penelitian ini menganalisis terkait tema penelitian secara mendalam, begitu pula dengan makna tersebut yang terdapat di dalam peafsiran A.G K.H Daud Ismail, maka jenis data yang dipakai adalah kumpulan literature yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel lainnya dengan menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka (*Library research*) adalah serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca,

menganalisis dan kemudian mengolah bahan penelitian sehingga menjadi pemaparan yang lebih spesifik, jelas dan mudah untuk dimengerti para pembaca.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian, hal ini diperlukan agar hasil penelitian dapat tersusun dengan pembahasan yang jelas arahnya. Seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), maka salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan literature-literature berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian di baca, dicermati dan dianalisis secara mendalam dan spesifik.

5. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengetahui makna, arti dan nilai yang terdapat dalam data.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitik* yang mendeskripsikan makna mahar kemudian menganalisis makna tersebut serta menjelaskan makna tersebut dalam penafsiran AG Daud Ismail.

6. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika milik Hans Georg Gademer dengan teorinya *historically effected consciousness* (kesadaran

²⁵ Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 3

²⁶ Moh. Kasiron, “*Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*” (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm. 119.

keterpengaruhannya oleh sejarah). Artinya situasi hermenutis tertentu mempengaruhi pemahaman hermenutis penafsir, seperti tradisi, sosio-kultural, pengalaman hidup, dan sebagainya. Selayaknya seorang penafsir haruslah sadar akan pengaruh hal tersebut terhadap penafsirannya, dan seorang penafsir juga harus mengatasi subyektifitasnya ketika dia hendak menafsirkan sebuah teks.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan yang digunakan penulis untuk penelitian merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.

Adapun bentuk sistematika pembahasan pada penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut;

Bab I (satu), berisi pendahuluan yang terdapat latar belakang dan merupakan dasar pemahaman untuk disampaikan kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian. Membahas bagian permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, fokus masalah dan rumusan masalah. Setelah itu membahas tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terakhir sistematika pembahasan.

Bab II (dua), berisi penjelasan mengenai gambaran tentang makna mahar dan mahar dalam pernikahan suku Bugis. Kemudian, di dalamnya akan dibahas seperti

²⁷ Muh. Hanif. “Hermeneutika Hans Gademer dan Signifikansinya terhadap penafsiran al-Qur’an”, *Maghza*, Vol. 2 No. 1, Purwokerto, 2017, hlm. 99

pengertian, syarat-syarat mahar, hukum mahar, bentuk, dan jumlah mahar. Begitupun juga dengan bagaimana kedudukan mahar dalam pernikahan suku Bugis.

Bab III (tiga), berisi biografi A.G K.H Daud Ismail, seperti riwayat intelektual, karya-karya beliau. Selain itu, pada Bab ini juga akan dibahas tentang tinjauan umum dari kitab *al-Munir*, seperti karakteristik tafsir *al-Munir*, metologi, corak penafsirannya dan eksistennya.

Bab IV (empat), membahas terkait metodologi dan penyajian ayat-ayat mahar yang terdapat pada surah an-Nisā' ayat 4, 19, 20, 21 dan 24 dalam tafsir *al-Munir* serta membahas hasil analisis penulis terkait ayat-ayat mahar dalam penafsiran A.G K.H Daud Ismail dalam tafsir *al-Munir*.

Bab V (lima), merupakan bab penutup dari semua pembahasan yang telah menjawab dari rumusan masalah di atas. Dengan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis penulis serta saran yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, dengan penelitian yang berjudul *Uang Pannai* sebagai Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah atas Penafsiran AG. KH Daud Ismail dalam Kitab Tafsir *al-Munir*). Maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya;

1. Yang menjadi karakteristik bagi kitab tafsir *al-Munir* adalah aspek kedaerahannya yang sangat kental. Dapat dilihat di dalam kitab tafsirnya yang menggunakan tulisan *lontarak* Bugis serta bahasa Bugis. Selain itu, di dalam penafsirannya AGH Daud Ismail juga sering mencantumkan atau menyinggung istilah-istilah atau tradisi yang hanya ada di daerah Bugis saja. Misalnya, *sompa*, *gau maja*, begitupun dengan tradisi yang beliau cantumkan pada saat menafsirkan surah an-Nisaa' ayat ke-empat, yang mana beliau menyinggung pemberian mahar haruslah disertai dengan penyerahan pakaian, cincin, gelang, peniti (bros), dan sebagainya, yang dinamakan dengan *lise' kawing*.
2. Adapun metodologi terhadap penafsiran ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir *al-Munir* adalah dengan menggunakan metode tafsir *ijmali* karena bentuk penafsirannya yang bersifat global, dengan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur*.
3. Selain itu, dalam ayat-ayat mahar ini yang menjadi pengaruh besar bagi penafsirannya adalah tafsir *al-Maraghi*. Pada ayat-ayat ini hampir semua penafsiran AGH Daud Ismail dengan Al-Maraghi mirip dari segi isi

penafsirannya. Namun tetap saja, pada penafsirannya AGH Daud Ismail juga menambahkan hasil analisisnya, dan pemahamannya disertai dengan riwayat-riwayat yang tidak terdapat di dalam tafsir *al-Maraghi*.

B. Saran

1. Saran Teoritis

Penulis mengharapkan agar keberadaan kitab-kitab tafsir lokal khususnya kitab tafsir Bugis lebih dikenal oleh banyak orang, terutama kepada mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di seluruh Indonesia. Yaitu dengan cara menjadikan kitab tafsir Bugis sebagai salah satu pembahasan dalam mata kuliah Tafsir Nusantara, mengingat masih sedikit mahasiswa yang mengetahui akan keberadaan kitab tafsir Bugis. Selain itu, penulis juga berharap kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar menggunakan kitab tafsir lokal sebagai bahan atau rujukan penelitian, dengan tujuan agar memudahkan para akademisi untuk mengetahui bagaimana pemikiran keislaman dalam ranah lokalitas.

2. Saran Praktis

Penulis mengharapkan agar kitab tafsir Bugis dijadikan bahan ajaran dalam lingkup pengajian di masjid-mesjid atau majlis ta'lim, dan juga pondok pesantren. Semua itu dengan tujuan agar kitab tafsir Bugis juga dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Bugis, sehingga mereka mengetahui bahwa ada ulama-ulama lokal yang kemampuan dan pengetahuannya tidak kalah dengan ulama-ulama pada umumnya. Selain itu, penulis juga berharap agar kitab tafsir ini dijadikan oleh masyarakat Bugis

sebagai bahan rujukan untuk pemecah berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, A. Mega Hutami. *Tinjauan Hukum Islam tentang Dui Menere' (uang belanja) dalam perkawinan adat Bugis*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin. 2016.
- Agusta, Ivanovic. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Makalah litbang pertanian. 2003.
- Aguswandi. *Kontribusi AGH Muhammad As'ad terhadap Pengembangan Dakwah di Sengkang Kab. Wajo (Suatu Kajian Tokoh Dakwah)*. Jurnal al-Khitabah, Vol, 5, No. 2, 2018.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Tafsir al-Qur'an: Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Alimuddin, Asriani. *Makna Simbolik Uang Pannai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*. Al-Qisti, Vol. 10, No. 2, Desember 2020.
- Al-Juzari, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2017.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad al-Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- . *Kitab Tafsir al-Maraghi terj.* Rosda. Semarang: CV Toha Putra, 2007.
- Amin, Syaifullah. *Biografi Anregurutta Haji Daud Ismail*. www.asadiyahpusat.org, diakses pada 22 April 2016.
- Ansar, Muhammad Dzal. *Al-Nafs (Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim terhadap Q.S Yusuf/12: 53)*. Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2017.
- Anwar, Hamdani. *Corak Maqashid dalam Tafsir al-Qur'an*. Al-Burhan, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Ari, Anggi Wahyu. *Sejarah Tafsir Nusantara*. Jurnal Studi Agama vol. 3 No. 2. 2019.
- Avita, Nur. *Mahar dan Uang Pannai' dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Ayat-ayat al-Qur'an.

- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Ilmu Tafsir di Indonesia*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2003.
- Budi. *Biografi Anregurutta Haji (AGH) Daud Ismail*. [Biografi Anregurutta Haji \(Agh\) Daud Ismail | Profil Ulama > Laduni.Id](#). Diakses pada 22 Desember, 2020.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 30.
- Faizin, Hamam. *Corak-Corak Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: Makalah Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Fithrotin, *Metodologi dan Karakteristik Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi*. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gusmian, Islah. *Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad 20 M*. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 5, No.2, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan upacara adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hakim, Muhammad Luqman. *Konsep Mahar dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Halomoan, Putra. *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. *Juris*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2015.
- Hanif, Muh. *Hermeneutika Hans Gademer dan Signifikansinya terhadap penafsiran al-Qur'an*. *Purwokerto: Maghza* Vol. 2 No. 1. 2017.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. *Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Fara'id*. *Jurnal al-Maqashid*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 46-47
- Hawwa, Sa'diyah binti. *Pemberian Mahar Kepada Perempuan Dalam Pandangan Wahbah Zuhaily Dan Asy-Sya'rawi*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2019.
- Herlena, Winceh dan Hasri, Muh. Mu'adz. *Unsur Lokalitas dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AGH Daud Ismail 'Studi Analisis Psychological Hermeneutics terhadap al-Maidah Q.S 5:90'*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 9 No. 2, 2020.

- Hikmah, Nurul. *Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- <https://santribloggerr.com/2012/06/tafsir-al-munir-agh-daud-ismail.html>, diakses pada 19 Juni 2012.
- Irawan, Ibnu dan Jayuzman. *Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*. Palita, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2019.
- Ismail, Daud. *Tafsir al-Munir*. Ujung Pandang: CV Bintang Selatan, 1985.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi ilmu tafsir*. Bandung: Kelompok Humaniora. 2011.
- Jafar, Ahmad Ridha. *Uang Pannai' dalam System Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi UII. 2017.
- Kasiron, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kohar, ABD. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. ASAS: Jurnal Sastra vol. 8 No. 2. 2016.
- Kosim, *Fiqih Munakhat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Lamallongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bone, 2007.
- Maharani, Sifa. *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jawa Timur: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.
- Misbah Hudri, *Surah al-Fatihah dalam Tafsir Bugis (Telaah Terhadap Kitab Tafsir al-Munir Karya K.H Daud Ismail)*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Miswar, Andi. *Pelestarian Budaya Lokal di Sulawesi dengan Tafsir Berbahasa Bugis (Telaah Fungsional dan Metodologi Tafsir al-Munir dan Tafsir aqqorang mabbasa Ugi)*. Makassar: Paper UIN Alaudin, 2018.
- Muhammad, Kamil. *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap*. Jakarta: Al-Kausar, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nadhifah, Luailik. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Pekerjaan dalam Perkawinan di Wilayah Migas Desa Beged kec. Gayam kab.Bojonegoro*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel. 2013.
- Nasution, Muhammad Arsad. *Pendekatan dalam Tafsir (tafsir bil ma'tsur, tafsir bil ra'yi dan tafsir bil isyari)*. Yurisprudencia, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Nawas, Muh Zuhri Abu. *Culas dalam Bagian Harta Rampasan Perang*. Jurnal al-Asas, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2020.
- Naya, Farid. *Al-Mujmal dan al-Mubayyan dalam Kajian Ushul Fiqih*. Jurnal Tahkim, Vol. 9, No. 2, Desember, 2013.
- Oktavia, Widya. *Tafsir Maqashidi Mahar Ibn 'Asyur*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Forum Jakarta-Paris: Nalar, 2006.
- Rahayu, Sri dan Yudi. *Uang Nai'. Antara Cinta dan Gengsi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, Agustus 2015.
- Rasdiana. *Mahar Simbolik dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pemberian Tanah yang Berstatus Pemberian Harta Orang Tua kepada Mempelai Wanita)*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Riwayat Hadis-hadis.
- Rokim, Syaeful. *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Ruslan, Muhammad dan Santing, Waspada. *Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Dakwah*. Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, 2007.
- Sahrami, Tihami dan Sohari. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sakni, Ahmad Soleh. *Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam*. Jurnal Ilmu Agama. Vol. 14, No. 2, 2013.
- Samsuni. *Karakteristik Kedaerahan Tafsir al-Munir Bahasa Aksara Lontara' Bugis karya AG.H. Daud Ismail*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2003.

- Sari, Harmita [dkk.]. *Uang Pannai' Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)*. Palopo: LPPI UM Palopo, 2019.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Sukmadinata, SN. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdayakarya. 2005.
- Suru, Abu Bakar. *Lektur Agama dalam Aksara Lontara' Berbahasa Bugis*. Al-Qalam, Vol. 7, No. 2, 1995.
- Syakhlani, M. Mufid. *Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AG. H Daud Ismail*. Jurnal Dakwah dan Sosial Vol. 1 No. 2. 2018.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2009.
- Syamsuddin, Sahiron. *Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gademer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah proyek Pengembangan Metode Pembacaan al-Qur'an pada Masa Kontemporer*. Bandung: Makalah Presentasi pada Annual Conference Kajian Islam yang dilaksanakan oleh Dipertais DEPAG RI. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2020.
- Syukur, Abdul. *Mengenal Corak Tafsir al-Qur'an*. El-Furqonia, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Tahir, Muhyiddin. *Tafsir al-Munir: Studi atas Pemikiran Akhlak AGH Daud Ismail*. Makassar: Disertasi UIN Alauddin, 2013.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Ta'lim, vol. 14, No. 2, 2016.
- Wijaya, Idmar. *Tafsir Muqaran*. At-Tabligh, Palembang, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Yasna, Hajra [dkk.]. *Uang Pannai dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Jurnal Pena, Vol. 3, No. 2, Januari 2021.

Yelipele, Adnan. *Tradisi dalam Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Papua Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

